



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG SISTEM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa layanan pendidikan adalah hak warga negara yang hakiki tanpa memandang latar belakang ekonomi dan sosial;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan memerlukan pendanaan dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat berdasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan;
 - c. bahwa terdapat perbedaan kemampuan masyarakat dan satuan pendidikan dalam memikul beban pendanaan untuk dapat terselenggaranya proses pendidikan yang memadai;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemberian Bantuan Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMBERIAN
BANTUAN PENDIDIKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
10. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
12. Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah lembaga pendidikan milik Pemerintah Daerah dengan sumber utama dana pendidikannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
13. Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah lembaga pendidikan milik Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sumber utama dana pendidikannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

14. Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat adalah lembaga pendidikan milik penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dengan sumber utama dana pendidikannya berasal dari penyelenggara.
15. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
16. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
17. Bantuan Pendidikan adalah penerimaan dana pendidikan baik dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa yang didapatkan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Pengaturan Sistem Pemberian Bantuan Pendidikan ini untuk menjadi arahan bagi pengelola dan penyelenggara pendidikan di Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Pemberian Bantuan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. kepastian hukum;
- d. sinergi;
- e. transparansi;
- f. keamanan;
- g. kemitraan;
- h. etika;
- i. akuntabilitas; dan
- j. partisipatif dalam bentuk pelayanan Pendidikan yang optimal kepada masyarakat.

Pasal 4

Maksud pengaturan penyelenggaraan Sistem Pemberian Bantuan Pendidikan untuk membantu pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bagi masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemberian Bantuan Pendidikan meliputi:

- a. Memberikan bantuan pendidikan dasar dan menengah kepada masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagai fasilitator, koordinator, pembinaan dan pelaksanaan serta pengawasan dalam pemberian bantuan tersebut;
- b. Membantu pendanaan pendidikan tinggi untuk meningkatkan akses, kegiatan kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Daerah;

- c. Mengalokasikan pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan; dan
- d. Membantu biaya pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Sistem Pemberian Bantuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk penyediaan dana pendidikan, sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IV PENYELENGGARAN SISTEM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Pendidikan digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal mulai dari tingkat dasar, menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.

BAB V SUMBER PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 8

Dana Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pihak Asing yang tidak mengikat;
- c. Pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik, orang tua/wali peserta didik; dan/atau
- d. Sumber lainnya yang sah.

BAB VI PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

Bantuan Pendidikan diberikan berdasarkan prinsip:

- a. Keadilan;
- b. Proporsional; dan
- c. Keberlanjutan.

Pasal 10

- (1) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, yakni besarnya bantuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing;
- (2) Prinsip proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, yakni bantuan pendidikan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;
- (3) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, yakni bantuan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan pada satuan pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

BAB VII BENTUK BANTUAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 11

Bentuk Bantuan Pendidikan pada satuan pendidikan meliputi:

- a. Biaya sarana dan prasarana Pendidikan;
- b. Biaya operasional;
- c. Bantuan biaya pendidikan;
- d. Beasiswa; dan
- e. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi:
 - a. Biaya sarana dan prasarana yakni biaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
 - b. Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi.
 - c. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - d. Beasiswa adalah Bantuan Dana Pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
- (2) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

BAB VIII
PENGELOLAAN BANTUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Prinsip Pengelolaan

Pasal 13

Pengelolaan Bantuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat dilaksanakan sesuai dengan:

- a. Prinsip umum
- b. Prinsip Khusus

Pasal 14

Prinsip Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a meliputi:

- a. Prinsip keadilan yakni dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.
- b. Prinsip efisiensi yakni dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- c. Prinsip transparansi yakni dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik sehingga:
 - a) dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan
 - b) dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan
- d. Prinsip akuntabilitas publik yakni dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Prinsip khusus dalam pengelolaan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua
Perencanaan Pemberian Bantuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Perencanaan Pemberian Bantuan pendidikan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus sejalan dengan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah;
 - c. rencana strategis pendidikan; dan
 - d. rencana kerja pemerintah.

- (2) Perencanaan pemberian bantuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan menyusun rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah atau satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan pemberian bantuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan dengan menyusun rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penggunaan dan Pelaporan Bantuan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Penggunaan bantuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Bantuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara satuan pendidikan, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

Pelaporan penerimaan dan pengeluaran bantuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara satuan pendidikan serta peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan Bantuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan penerimaan dan penggunaan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengawasan penerimaan dan penggunaan bantuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal.
- (5) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh komite dan/atau pihak penyelenggara satuan pendidikan.
- (6) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pengawas fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain oleh pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik Polri.

**BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan penyalahgunaan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

Paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Sistem Pemberian Bantuan Pendidikan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2015
Plt.GUBERNUR RIAU,


ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd

M. YAFIZ

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (3/2016)